



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT TASPEN (PERSERO)
TENTANG

PENINGKATAN LAYANAN TASPEN DAN KEPESERTAAN PROGRAM TASPEN
GROUP BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.7.1/7/KB/2026

NOMOR : MOU-3/DIR/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIZA : *Branch Manager* PT TASPEN (PERSERO) Semarang,
NUGRAHA : berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-1/DIR/SDM.5/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pengangkatan dan Ahli Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-20/DIR/2026 tanggal 4 Februari 2026 dan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2025 serta susunan pengurus terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tanggal 11 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero), berkedudukan Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, No. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai anak perusahaan serta perusahaan terafiliasi dengan PIHAK KEDUA yang secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai *Taspen Group*.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

4. bahwa PARA PIHAK akan melaksanakan segala kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Layanan Taspen dan Kepesertaan Program Taspen *Group* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Grobogan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Grobogan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- a. optimalisasi penyelenggaraan program PIHAK KEDUA dan Taspen Group bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KESATU;
- b. pelaksanaan layanan PIHAK KEDUA dan Taspen Group dan pada Mal Pelayanan Publik PIHAK KESATU;
- c. peningkatan dan penyelenggaraan Layanan Klim Otomatis Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dan Taspen Group;
- d. pemanfaatan program aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji (SIMGAJI) PIHAK KEDUA secara berkelanjutan oleh PIHAK KESATU;
- e. penyelenggaraan sosialisasi program PIHAK KEDUA dan Taspen Group untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KESATU;
- f. kepesertaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KESATU dalam program PIHAK KEDUA dan Taspen Group;
- g. penyelenggaraan program unggulan PIHAK KEDUA dan Taspen Group untuk Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan PIHAK KESATU; dan
- h. kerja sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
- (3) PARA PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini dengan pelaksanaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. : Kepala Bagian Pemerintahan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
Alamat : Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi,
Kabupaten Grobogan
Telepon : 0292 - 421040
Faksimile : 0292 - 421040
Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com
Laman : setda.grobogan.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG

Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 892 – 894 Semarang
Telepon : (024) 8314225
Pos-el : semarang@taspen.co.id
Laman : taspen.co.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



RIZA NUGRAHA

PIHAK KESATU,



SETYO HADI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II